

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah. Dengan pernikahan Allah telah menghalalkan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga merupakan suatu perkara ibadah sehingga Allah mewajibkan syarat dan rukun agar pernikahan itu sah secara agama dan mendapatkan keridhoan Allah. Lewat pernikahan seseorang itu telah menyempurnakan separuh dari ketaqwaannya.

Sejak diucapkannya akad pernikahan, maka diantara laki-laki dan perempuan telah terikat dalam sebuah hukum perkawinan yang telah diatur oleh agama dan bahkan telah diatur juga oleh peraturan negara. Laki-laki sebagai suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri demikian juga istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami.

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang diatur sedemikian rupa oleh agama adalah perihal tentang nafkah. Kewajiban nafkah ini secara langsung termuat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad. Begitu juga oleh negara Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan sudah dijadikan hukum positif di Indonesia dan telah digunakan di pengadilan agama.

Nafkah menurut istilah fuqoha adalah “beban yang wajib dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu, dan lainnya”.<sup>1</sup>

Ulama sepakat bahwa hak-hak istri atas suaminya diantaranya adalah nafkah dan pakaian berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran diantaranya adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 1069.

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah: 233)<sup>2</sup>

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S At-Talaq:7)<sup>3</sup>

Firman Allah di atas dengan jelas dan terang menunjukkan kepada wajibnya suami untuk menafkahi istrinya oleh karena itu jika suami menolak untuk memberi nafkah kepada istrinya tanpa adanya sebab maka suami telah berdosa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِأَمْرٍ إِثْمًا  
أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (رواه النسائي)

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amr Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “cukuplah seseorang berdosa karena menelantarkan orang wajib diberinya makan”(HR An-Nasai)<sup>4</sup>

Hadits nabi di atas merupakan dalil yang mewajibkan memberi nafkah kepada siapa saja yang menjadi tanggungan seseorang, karena Nabi Muhammad tidak akan menyebut dengan dosa kecuali apabila meninggalkan yang wajib.

Sebuah kisah pernah terjadi di masa Nabi Muhammad ada seorang perempuan

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa Hafalan dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Aygma Exsmedia Arkanleema, 2019), h.37.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h.559.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, ( Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2019), h. 177.

bernama Hindun binti Utbah istri dari Abu Sufyan datang menemui Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa Abu Sufyan adalah orang yang pelit sehingga tidak memberi nafkah yang cukup untuknya juga anak-anaknya sehingga Hindun mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya, maka Nabi Muhammad membenarkan perbuatan Hindun.

Dalam mazhab Syafii nafkah terbagi dua pertama nafkah kepada diri sendiri dan kedua nafkah terhadap orang lain yang ini disebabkan oleh hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan dan hubungan kepemilikan seperti terhadap hewan ternak.<sup>5</sup>

Menurut mazhab Syafiiyah “kewajiban sebab hubungan pernikahan ada tujuh macam yaitu memberi pangan, memberi lauk pauk, memberi sandang, memberi alat-alat perawatan tubuh, memberi perhiasan rumah, menyediakan tempat tinggal dan menyediakan pembantu kalau memang istrinya termasuk perempuan yang berhak dilayani pembantu.”<sup>6</sup>

Imam Syafii berkata “seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus”.<sup>7</sup>

Kewajiban memberi nafkah kepada istri dari suami juga telah diatur di negara Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 poin yang ke 4 yang berbunyi bahwa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>8</sup>

Anggota Komite Fatwa MUI Tanjungbalai Dr. Asyura, M.H mengatakan bahwa suami wajib menafkahi istrinya secara hokum. Namun, jika laki-laki tersebut lemah dalam

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii*, (Jakarta: Almahira, 2017), h. 4.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 42.

<sup>7</sup> Imam Syafii, *Ringkasan Kitab AL-Umm*, ( Jakarta Selatan: Pustaka Azzam), h. 512

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 220.

memberikan nafkah, maka ayah suami tersebut dapat menggantikannya. Jika istri dipenjara dan belum bercerai secara sah, maka suami tetap wajib memberi nafkah.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim banyak mengadopsi hukum islam sebagai referensi hukum yang berlaku secara nasional. Hal ini menjadi penting karena suatu peraturan akan efektif dan aplikatif ketika sesuai dengan norma-norma dan nilai keyakinan penduduknya yang akan menggunakan peraturan tersebut.

Namun dalam beberapa keadaan tidak semua orang yang telah menikah dapat hidup berkumpul secara bersama-sama. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti perbedaan tempat tinggal dan kesalahan yang melanggar hukum baik suami ataupun istri sehingga antara suami dan istri menjadi terpidana dan harus ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan suami dan istri tidak dapat lagi secara maksimal melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan agama dan negara.

Keadaan di atas banyak terjadi di masyarakat dibuktikan dengan dari tahun ke-tahun jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia cenderung meningkat, baik itu narapidana dan tahanan wanita maupun laki-laki. Di Lembaga Perasyarakatan Kota Tanjungbalai jumlah narapidana perempuan berjumlah 51 orang dan diantaranya 49 orang yang beragama Islam, 1 orang beragama Kristen dan 1 orang beragama Budha.<sup>10</sup>Faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan pidana oleh seseorang sebagian besar adalah karena kondisi sosial seperti kemiskinan, serta dikarenakan kondisi lingkungan yang mudah melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

Berangkat dari realita yang ada penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang "Kewajiban memberi Nafkah Kepada Istri yang Terpidana Menurut MUI Tanjungbalai Study kasus di Lapas kelas II B Kota Tanjungbalai, yang dilatarbelakangi oleh adanya

---

<sup>9</sup> Asyura , anggota komite fatwa MUI Tanjungbalai, wawancara pribadi tanggal 16 November 2023.

<sup>10</sup> Popi, pegawai di Lembaga Perasyarakatan Kota Tanjungbalai, tanggal 16 September 2023.

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 204.

kekaburan pelaksanaan pemberian nafkah seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Seorang istri sebagai narapidana tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat. Sehingga untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah istri yang terpidana, diperlukan adanya suatu penelitian dan dirumuskan dalam satu judul “**HAK MEMPEROLEH NAFKAH KEPADA ISTRI YANG TERPIDANA MENURUT MUI TANJUNGBALAI STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) KELAS II B KOTA TANJUNGBALAI**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah istri yang terpidana di LP kelas II B Pulau Simardan Kota Tanjungbalai?
2. Bagaimana pandangan MUI terkait nafkah kepada istri yang terpidana di LP Tanjungbalai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah istri yang terpidana di LP kelas II B Pulau Simardan Kota Tanjungbalai.
2. Untuk mengetahui Kewajiban memberi Nafkah Kepada Istri yang Terpidana Menurut MUI Tanjungbalai.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (peran) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang Kewajiban memberi Nafkah Kepada Istri yang Terpidana Menurut MUI Tanjungbalai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kewajiban memberi nafkah istri yang terpidana di LP kelas II B Pulau Simardan.

b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau badan acuan untuk menambah wawasan mengenai kewajiban memberi nafkah istri yang terpidana.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk memahami dan memperjelas penelitian dengan judul “Kewajiban memberi Nafkah Kepada Istri yang Terpidana Menurut MUI Tanjungbalai Studi kasus di LP kelas II B Pulau Simardan”, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Kewajiban

Kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Artinya, seseorang harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila tidak dilaksanakan maka orang tersebut akan dikenakan sanksi hukum agama atau sanksi

sosial.

## 2. Nafkah

Nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki; makanan sehari-hari; dan belanja yang diberikan kepada istri; gaji, uang pendapatan, penghasilan.<sup>12</sup>

## 3. Terpidana

Terpidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan yang diasingkan ke dalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai narapidana. Sehingga seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

## 4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI adalah majelis yang bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, serta rohaniyah dan jasmaniahnya diridhai Allah dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila.

## **F. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan bagian yang sangat penting sekali untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu juga bermanfaat sebagai landasan sekaligus perbandingan perbandingan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu mengenai hak dan kewajiban pernah dibahas oleh Khariyati Rahma, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syari'ah Jurusan al-ahwal al-Syakhshiyah Tahun 2002, yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender)"

Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka atau penelitian normatif.

---

<sup>12</sup>Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Phoenix: Jakarta, 2008), h. 594.

Data yang didapat bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah metode deduktif, indukti dan komparatif. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif.<sup>13</sup>

Penelitian ini membahas tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menempatkan suami lebih superior dari istri. Secara umum disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34. Penelitian ini mencerminkan konsep hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif gender yang substansi hukumnya netral dan adil serta mengacu pada prinsip kehidupan rumah tangga.

Kedua, penelitian terdahulu oleh Lilis Kurniyasih tahun 2019 dengan judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Yang Terpidana (di Lapas Klas II A Curup).”<sup>14</sup> jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan berbagai hak dan kewajiban istri sebagai terpidana ada hak dan kewajiban yang terpenuhi dan ada hak dan kewajiban yang tidak dapat terpenuhi.

Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dengan penelitian dalam proposal ini yaitu pada hak sebagai istri di aspek nafkahnya. Dalam hal ini tidak terdapat persamaan baik dari segi waktu, tempat maupun pembahasan.

## **G. Kerangka Teori**

Islam adalah agama yang sempurna yang memiliki aturan yang lengkap untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu Islam mampu menjawab hukum agama dari semua permasalahan, baik permasalahan itu dijawab dari kaedah agama yang khusus maupun dijawab dari kaedah agama yang umum sebab adanya kesamaan dalam illatnya.

---

<sup>13</sup> Khariyati Rahmah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan: Suatu Kajian Terhadap Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif gender*, Skripsi (Malang: UIN, 2002).

<sup>14</sup> Lilis Kurniyasih, *Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Yang Terpidana*, Skripsi (Curup; UIN. 2019).

Suami mempunyai hak penahanan kepada istri, istri tidak dibolehkan keluar rumah tanpa izin dari suami. Istri dianggap durhaka kepada suami jika ia keluar tanpa ada izin suami dan tanpa uzur. Jika istri keluar karena uzur misalkan rumahnya mau roboh atau dikhawatirkan akan roboh akibat terjadi gempa, rumah terbakar, untuk melihat keluarga atau hal-hal lain yang menurut adat kebiasaan suami tidak marah maka hal ini tidak dianggap sebagai pendurhakaan kepada suami. Istri yang durhaka kepada suami maka hak nafkahnya menjadi gugur.

Pemberian nafkah suami kepada istri adalah sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan.<sup>15</sup> Dengan demikian menurut mazhab Syafiiyah nafkah tidak wajib hanya karena akad pernikahan, yang wajib karena akad pernikahan adalah mahar.<sup>16</sup>

Lebih lanjut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* mengatakan syarat wajib nafkah menurut mayoritas ulama ada empat:

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya.
2. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri.
3. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah.
4. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syari.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu sistem pemikiran atau suatu

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii*, (Jakarta: Almahira, 2017), h. 49.

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 1094

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.112-113.

peristiwa pada masa sekarang.

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di LP kelas II B Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

## 3. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah narapidana perempuan yang ada di LP Kelas II B Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan MUI Tanjungbalai. Sedangkan objek penelitian ini merupakan pokok persoalan yang akan diteliti yaitu kewajiban memberi nafkah kepada istri yang terpidana menurut MUI Tanjungbalai study kasus di Lembaga Perasyarakatan Kota Tanjungbalai.

## 4. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti,<sup>18</sup> yang mana data langsung bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informasi-informasi dan observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini objek yang diteliti di LP Kelas II B Pulau Simardan Kota Tanjungbalai dan sebagai narasumber yang diwawancarai yaitu beberapa Narapidana Perempuan (yang sudah menikah atau yang masih mempunyai suami) di Kelas II B Pulau Simardan Kota Tanjungbala dan MUI Tanjungbalai..
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi

---

<sup>18</sup> Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24.

dengan fokus permasalahan penelitian. Jadi data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti: Buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain.

Pelaksananya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.

b. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian, dan data-data yang mendukung.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode deskriptif. Yaitu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

7. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan padahal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

a. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah

dipahami.

b. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausa atau interaktif, hipotesis atau teori.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari subbab. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dijelaskan rincian sebagai berikut:


*Bab pertama* yaitu Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

*Bab kedua* yaitu Landasan Teori yang terdiri dari: Gambaran Umum Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Istri yang Terpidana Menurut MUI Tanjungbalai di Lapas Kelas II B Pulau Simardan, Hak Berupa Definisi Hak dan Kewajiban, Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam, Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, Lembaga Masyarakat di Indonesia dan Narapidana.

*Bab ketiga* yaitu Demografi Lembaga Masyarakat (LAPAS) Pulau Simardan Kota Tanjung Balai yang meliputi sejarah berdirinya Lembaga Masyarakat Pulau Simardan, letak geografis Lembaga Masyarakat Pulau Simardan, visi dan misi Lembaga Masyarakat Pulau Simardan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Masyarakat Pulau Simardan, keadaan tenaga petugas Lembaga Masyarakat Pulau Simardan, struktur organisasi Lembaga Masyarakat Pulau Simardan, dan kondisi warga binaan Lembaga Masyarakat Pulau Simardan.

*Bab keempat* yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Kewajiban memberi Nafkah Kepada Istri yang Terpidana Menurut MUI Tanjungbalai di Lapas kelas II B Pulau simardan dan pemenuhan nafkah istri yang terpidana di LP kelas II B Pulau Simardan Kota Tanjungbalai.

*Bab kelima* yaitu merupakan bagian Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-Saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN